



**PUTUSAN**  
Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN;**
2. Tempat lahir : Lambaro;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN** ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/103/VII/RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba;

Terdakwa **AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa **AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., dan rekan-rekan, Para Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lt.2, Gampong Ajeun, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 174/Pen-Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFDHALUL MUNA BIN RIDWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



4.

Meny

atakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah potongan kain warna biru yang di dalam nya terdapat satu buah pipa kaca warna bening.

2) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya (*requisitoir*);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN** Bersama-sama dengan AFRIZAL Alias ALEXANDER, dan CICI FITRIANI Binti BUKHARI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.05 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di jalan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro Desa Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, atau **menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.05 wib saat terdakwa sedang duduk dengan KIAN (daftar pencarian orang) di Rumahnya yang beralamat di Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, kemudian saksi AFRIZAL Alias ALEXANDER (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon terdakwa dan memesan sabu seharga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi AFRIZAL Alias ALEXANDER mengatakan bahwa dirinya menunggu di Rumah Pematongan Hewan Lambaro.

- Kemudian terdakwa langsung membeli sabu seharga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada KIAN (dpo) dan saat itu juga KIAN (dpo) langsung menyerahkan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung pergi menjumpai saksi AFRIZAL Alias ALEXANDER, dan sekira pada pukul 22.20 Wib terdakwa bertemu dengan saksi AFRIZAL Alias ALEXANDER di Jalan Rumah Pematongan Hewan Lambaro Desa Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dan saat bertemu dengan saksi AFRIZAL Alias ALEXANDER, terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan menerima uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi AFRIZAL Alias ALEXANDER. Setelah terdakwa memperoleh uang sabu tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke rumah KIAN (dpo) untuk menyerahkan uang sabu tersebut.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang telah dibeli dari terdakwa, selanjutnya dijual saksi AFRIZAL Alias ALEXANDER kepada saksi CICI FITRIANI Binti BUKHARI (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Rumah Pematongan Hewan Lambaro Desa Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar sekira pukul 22.30 wib sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi CICI FITRIANI Binti BUKHARI menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada REZA RIZKY KAMAL (dilakukan penuntutan terpisah) di Halte dekat Masjid Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar sekira pukul 22.40 Wib untuk digunakan/dihisap.

- Bahwa selanjutnya saksi AFKAR ZILHIKMAH dan BILLY SAMUEL SINAGA Bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap REZA RIZKY KAMAL Bin MUSTAFA KAMAL, ARDIAN SAPUTRA Bin MUHIBBUDIN dan IKHLAS Bin MURDANI pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib di dalam kamar sebuah rumah yang beralamat di Desa Lubok Gapuy Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dan ditemukan 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,41 (satu koma empat satu) gram.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No Lab. 5627/NNF/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supriyani, M.Si dan mengetahui Abdul Karum Tarigan, SH selaku Kadiblabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,41 (satu koma empat satu) gram milik tersangka atas nama : REZA RIZKY KAMAL Bin MUSTAFA KAMAL, ARDIAN SAPUTRA Bin MUHIBBUDIN, IKHLAS Bin MURDANI, CICI FITRIANI Binti BUKHARI, AFRIZAL Alias ALEXANDER Bin MARZUKI dan AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pejabat yang berwenang terkait dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN** Bersama-sama dengan AFRIZAL Alias ALEXANDER, dan CICI FITRIANI Binti BUKHARI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di di Halte dekat Masjid Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau **menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.05 wib saat terdakwa sedang duduk dengan KIAN (daftar pencarian orang) di rumahnya yang beralamat di Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, tiba-tiba saksi AFRIZAL Alias ALEXANDER (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon terdakwa meminta sabu dan saat itu saksi AFRIZAL Alias ALEXANDER mengatakan bahwa dirinya menunggu di Rumah Pemotongan Hewan Lambaro.
- Kemudian terdakwa langsung pergi menjumpai saksi AFRIZAL Alias ALEXANDER, dan sekira pada pukul 22.20 Wib terdakwa bertemu dengan saksi AFRIZAL Alias ALEXANDER di jalan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro Desa Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dan saat bertemu dengan saksi AFRIZAL Alias ALEXANDER, terdakwa memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada AFRIZAL Alias ALEXANDER.
- Bahwa selanjutnya saksi AFRIZAL Alias ALEXANDER memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi CICI FITRIANI Binti BUKHARI (dilakukan penuntutan terpisah) di jalan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro Desa Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar sekira pukul 22.30 wib.
- Bahwa selanjutnya saksi CICI FITRIANI Binti BUKHARI memberikan 1 (satu) paket sabu kepada REZA RIZKY KAMAL (dilakukan penuntutan terpisah) di Halte dekat Masjid Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar sekira pukul 22.40 Wib untuk digunakan/dihisap.
- Bahwa selanjutnya saksi AFKAR ZILHIKMAH dan BILLY SAMUEL SINAGA Bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap REZA RIZKY KAMAL Bin MUSTAFA KAMAL, ARDIAN SAPUTRA Bin MUHIBBUDIN dan IKHLAS Bin MURDANI pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib di dalam kamar sebuah rumah yang beralamat di Desa Lubok Gapuy Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dan ditemukan 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,41 (satu koma empat satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No Lab. 5627/NNF/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang ditandatangani Pemeriksa Debora M. Hutagaol,

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.,M.Farm.,Apt dan Dr. Supriyani, M.Si dan mengetahui Abdul Karum Tarigan, SH selaku Kadiblabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,41 (satu koma empat satu) gram milik tersangka atas nama : REZA RIZKY KAMAL Bin MUSTAFA KAMAL, ARDIAN SAPUTRA Bin MUHIBBUDIN, IKHLAS Bin MURDANI, CICI FITRIANI Binti BUKHARI, AFRIZAL Alias ALEXANDER Bin MARZUKI dan AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pejabat yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa **AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN**, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, terdakwa yang berada di rumah Rumah KIAN (daftar pencarian orang) menyiapkan satu buah botol air mineral lalu terdakwa memberi dua lobang pada tutup botol tersebut, dan pada lobang tutup botol tersebut terdakwa memasang pipet plastik lalu terdakwa memasang pipa kaca pada salah satu pipet. Setelah botol air mineral tersebut menjadi sebuah bong/alat hisap sabu lalu terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipa kaca tersebut lalu terdakwa bakar dan terdakwa hisap sampai habis.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 05.00 wib di sawah depan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro Desa Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar terdakwa ditangkap oleh saksi saksi AFKAR ZILHIKMAH dan BILLY SAMUEL SINAGA Bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/186/VII/YAN.2.4/2024/RS.BHY tanggal 13 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Faris Akbar Anthony selaku a.n KARUMKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH DOKTER PEMERIKSA yang menerangkan bahwa urine atas nama AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN, didapat unsur sabu (Methamphetamine).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afkar Zilhikmah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa **AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN** sebelumnya;
- Bahwa Saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Billy Samuel Sinaga dan tim dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 wib di sawah yang berada di depan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro Desa Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa kronologis awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu di sebuah rumah, sehingga saksi bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib, Saksi melihat rumah yang dimaksud dan saat itu saksi mengetuk pintu dan masuk ke dalam rumah tersebut, dan saat di dalam kamar rumah tersebut Saksi ada menemukan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah). lalu Saksi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) yang mana saat itu Saksi ada menemukan barang bukti sabu serta alat hisap sabu di dalam kamar tersebut, lalu saksi mengamankan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) serta barang bukti tersebut. Kemudian Saksi menginterogasi Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) dan saat itu mengakui bahwa barang bukti sabu serta alat hisap sabu tersebut adalah milik Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah), sedangkan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) hanya ikut menghisap sabu saja bersama-sama dengan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah). Kemudian setelah diinterogasi lagi Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) mengakui bahwa saat ditangkap tersebut baru selesai menghisap sabu, yang mana Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah) mengakui bahwa sabu yang telah dihisap secara bersama-sama dengan Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) tersebut dibeli dari Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dengan cara perantara dari Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi bersama Tim Opsnal melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) yang sedang duduk di warung kopi yang berada di komplek terminal Keudah Desa Kampung

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, lalu Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) tersebut dibeli dari Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) yang sedang berada di dalam rumah di Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar lalu saksi melakukan pengeledahan dan saat itu saksi tidak ada menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, yang ada saksi temukan hanya 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam. Kemudian saksi menginterogasi Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dan mengakui telah ada menjual sabu kepada Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah), dan sabu yang telah dijual kepada Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) tersebut dibeli oleh Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa, saat saksi menangkap terdakwa saat itu terdakwa sedang berada di depan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro Desa Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, dan saat saksi mendatangi terdakwa saat itu terdakwa melihat kedatangan saksi bersama Tim Opsnal sehingga terdakwa mencoba melarikan diri ke sawah yang berada di depan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro tersebut dan saat itu saksi berhasil menangkap terdakwa di sawah yang berada di depan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro tersebut. Kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat itu saksi tidak ada menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkoba padanya yang ada saksi temukan hanya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold. Kemudian mengamankan terdakwa serta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa ada menjual sabu kepada Saksi Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) untuk dipergunakan oleh Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah);

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) untuk dipergunakan oleh Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, maka untuk memastikan barang bukti narkoba yang ditemukan saat penangkapan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) tersebut yang berasal dari Terdakwa tersebut adalah benar sabu harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti tersebut adalah benar sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan dan hanya seorang wiraswasta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang terhadap narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berdasarkan catatan di kepolisian, sudah pernah dihukum terkait perkara narkoba;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada Saksi dan dibenarkan oleh Saksi;

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

2. Billy Samuel Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa **AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN** sebelumnya;
- Bahwa Saksi adalah seorang Anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Afkar Zilhikmah dan tim dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 wib di sawah yang berada di depan Rumah Pematangan Hewan Lambaro Desa Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa kronologis awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu di sebuah rumah, sehingga saksi bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib, Saksi melihat rumah yang dimaksud dan saat itu saksi mengetuk pintu dan masuk ke dalam rumah tersebut, dan saat di dalam kamar rumah tersebut Saksi ada menemukan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah). lalu Saksi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) yang mana saat itu Saksi ada menemukan barang bukti sabu serta alat hisap sabu di dalam kamar tersebut, lalu saksi mengamankan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) serta barang bukti tersebut. Kemudian Saksi menginterogasi Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) dan saat itu mengakui bahwa barang bukti sabu serta alat hisap sabu tersebut adalah milik Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah), sedangkan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) hanya ikut menghisap sabu saja bersama-sama dengan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ardian

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra (Berkas perkara terpisah). Kemudian setelah diinterogasi lagi Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) mengakui bahwa saat ditangkap tersebut baru selesai menghisap sabu, yang mana Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah) mengakui bahwa sabu yang telah dihisap secara bersama-sama dengan Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) tersebut dibeli dari Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dengan cara perantara dari Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi bersama Tim Opsnal melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) yang sedang duduk di warung kopi yang berada di kompleks terminal Keudah Desa Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, lalu Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) tersebut dibeli dari Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) yang sedang berada di dalam rumah di Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar lalu saksi melakukan pengeledahan dan saat itu saksi tidak ada menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, yang ada saksi temukan hanya 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam. Kemudian saksi menginterogasi Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dan mengakui telah ada menjual sabu kepada Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah), dan sabu yang telah dijual kepada Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) tersebut dibeli oleh Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa, saat saksi menangkap terdakwa saat itu terdakwa sedang berada di depan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro Desa Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, dan saat saksi mendatangi terdakwa saat itu terdakwa melihat

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan saksi bersama Tim Opsnal sehingga terdakwa mencoba melarikan diri ke sawah yang berada di depan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro tersebut dan saat itu saksi berhasil menangkap terdakwa di sawah yang berada di depan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro tersebut. Kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat itu saksi tidak ada menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika padanya yang ada saksi temukan hanya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold. Kemudian mengamankan terdakwa serta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa ada menjual sabu kepada Saksi Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) untuk dipergunakan oleh Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah);
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) untuk dipergunakan oleh Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, maka untuk memastikan barang bukti narkotika yang ditemukan saat penangkapan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) tersebut yang berasal dari Terdakwa tersebut adalah benar sabu harus dilakukan uji lab terlebih dahulu yang pada pokoknya menyatakan barang bukti tersebut adalah benar sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan dan hanya seorang wiraswasta;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang terhadap narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berdasarkan catatan di kepolisian, sudah pernah dihukum terkait perkara narkoba;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada Saksi dan dibenarkan oleh Saksi;

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

3. Cici Fitriani Binti Bukhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa **AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN** sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga dan tim dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 wib di sawah yang berada di depan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro Desa Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan pengembangan penangkapan Saksi sebelumnya yang telah membantu atau menjadi perantara bagi Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah) untuk membeli sabu dari Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dengan cara perantara dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi mau menitipkan sepeda motor milik Saksi kepada Sdr. Reza Rizky Kamal (berkas perkara terpisah) karena saksi mau pulang ke kampung halaman di Dusun Tengoh Desa Krueng Batu Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan, lalu saksi pergi untuk menjemput Sdr. Reza Rizky Kamal (berkas perkara terpisah) dan sekira pukul 21.30 wib saksi tiba di depan rumahnya Sdr. Reza Rizky Kamal (berkas perkara terpisah) di desa Desa

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubok Gapuy Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, dan saat saksi bertemu dengan Sdr. Reza Rizky Kamal (berkas perkara terpisah) lalu saudara Sdr. Reza Rizky Kamal (berkas perkara terpisah) meminta tolong kepada saksi untuk membelikan sabu seharga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi pun berniat membantunya, lalu saksi pergi bersama-sama dengan Sdr. Reza Rizky Kamal (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi terpasang BL 5651 VK milik saksi dan saksi langsung memesan sabu kepada Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dengan cara saksi telepon terlebih dahulu. Dan saat saksi akan mengambil sabu dari Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah), saksi terlebih dahulu menurunkan Sdr. Reza Rizky Kamal (berkas perkara terpisah) di Halte di dekat masjid Lambaro Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar, dan saat di halte tersebut Sdr. Reza Rizky Kamal (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi langsung pergi dan bertemu dengan Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) di jalan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro Desa Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar yang mana saat itu Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan sabu kepada saksi dan saat itu juga saksi langsung menyerahkan uang sabu tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah saksi memperoleh sabu tersebut saksi langsung pergi menjemput Sdr. Reza Rizky Kamal (berkas perkara terpisah) yang berada di Halte di dekat masjid Lambaro Kec.Ingin Jaya Kab. Aceh Besar tersebut. Setelah saksi bertemu kembali dengan Sdr. Reza Rizky Kamal (berkas perkara terpisah) Kamal di Halte dekat Masjid Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar tersebut lalu saksi langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut kepada Sdr. Reza Rizky Kamal (berkas perkara terpisah) kemudian saksi diantar oleh Sdr. Reza Rizky Kamal (berkas perkara terpisah) ke rumah kost saksi di terminal Keudah Desa Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Bahwa belakangan Saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang saksi beli dari Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan dan hanya seorang wiraswasta;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang terhadap narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada Saksi dan dibenarkan oleh Saksi;  
*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

4. Afrizal Alias Alexander, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa **AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN** sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga dan tim dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 wib di sawah yang berada di depan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro Desa Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang sebelumnya telah menjual sabu kepada Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi berada di Rumah Pemotongan Hewan Lambaro Desa Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar tiba-tiba Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) menelpon saksi lalu meminta tolong kepada saksi untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saat itu saksi menyuruh Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) untuk menunggu kabar dari saksi lalu saat itu saksi langsung memutuskan telepon tersebut. Kemudian saksi langsung menelpon Terdakwa untuk memesan sabu, yang mana saat itu saksi memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu juga saksi mengatakan Terdakwa bahwa saksi menunggu di rumah pemotongan hewan lambaro. Lalu pada pukul 22.20 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan Rumah Pemotongan Hewan dan saat itu juga saksi langsung menyerahkan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket. Setelah saksi memperoleh sabu dari Terdakwa lalu saksi menelpon Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya datang ke jalan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro, dan pada pukul 22.30 Wib Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) tiba di jalan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro dengan mengendarai sepeda motor, dan saat itu saksi langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) lalu Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang Kesehatan dan hanya seorang wiraswasta;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pejabat yang berwenang terhadap narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti telah diperlihatkan kepada Saksi dan dibenarkan oleh Saksi;

*Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga dan tim dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 wib di sawah yang berada di depan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro Desa Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui ditangkap oleh pihak kepolisian, karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib, pihak kepolisian ada melakukan penangkapan terhadap Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) yang mana saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti sabu serta alat hisap sabu, yang mana sabu tersebut dibeli oleh Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah) dibeli dari Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dengan cara perantara dari Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) ditangkap pihak kepolisian dan sekira pukul 03.00 wib Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) yang ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) tersebut dibeli dari Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dengan cara perantara dari Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) yang mana Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) memperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjual sabu kepada Saksi Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) untuk dipergunakan oleh Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) tersebut, Terdakwa peroleh dari Sdr.Kian (DPO) dengan cara membelinya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 22.10 wib di Rumah Sdr.Kian (DPO)) yang beralamat Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) untuk dipergunakan oleh Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkoba Jenis Sabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bejanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 4177/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4,81 (empat koma delapan satu) gram milik Reza Rizky Kamal dkk adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 299-S/BAP.S1/07-24 tanggal 13 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Abdul Arif Fadillah atas permintaan penimbangan barang bukti Narkoba Jenis sabu dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dihadapan Reza Rizky Kamal dkk dan petugas penimbang Shella, diketahui hasil barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,81 (empat koma delapan satu) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine (Terdakwa) Nomor: R/186/VII/YAN.2.4./2024/RS.BHY tanggal 13 Juli 2024 yang dibuat oleh dr. Faris Akbar Anthony selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan (Terdakwa) **AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN** didapatkan Kesimpulan bahwa tidak didapatkan unsur sabu (MET) dari urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;
2. 1 (satu) buah potongan kain warna biru yang di dalam nya terdapat satu buah pipa kaca warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba oleh Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga dan tim dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 wib di sawah yang berada di depan Rumah Pematangan Hewan Lambaro Desa Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa awalnya Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu di sebuah rumah, sehingga Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga melakukan penyelidikan, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib, Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga melihat rumah yang dimaksud dan saat itu Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga mengetuk pintu dan masuk ke dalam rumah tersebut, dan saat di dalam kamar rumah tersebut Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga ada menemukan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah). lalu Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) yang mana saat itu Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga ada menemukan barang bukti sabu serta alat hisap sabu di dalam kamar tersebut, lalu Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga mengamankan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) serta barang bukti tersebut. Kemudian Saksi Afkar

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga menginterogasi Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) dan saat itu mengakui bahwa barang bukti sabu serta alat hisap sabu tersebut adalah milik Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah), sedangkan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) hanya ikut menghisap sabu saja bersama-sama dengan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah). Kemudian setelah diinterogasi lagi Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah) mengakui bahwa sabu yang telah dihisap secara bersama-sama dengan Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) tersebut dibeli dari Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dengan cara perantara dari Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) yang sedang duduk di warung kopi yang berada di kompleks terminal Keudah Desa Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, lalu Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) tersebut dibeli dari Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) yang sedang berada di dalam rumah di Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar lalu saksi melakukan pengeledahan dan saat itu Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga tidak ada menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, yang ada Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga temukan hanya 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam. Kemudian Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga menginterogasi Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dan mengakui telah ada menjual sabu kepada Saksi Cici Fitriani

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah), dan sabu yang telah dijual kepada Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) tersebut dibeli oleh Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa, saat Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga menangkap terdakwa saat itu terdakwa sedang berada di depan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro Desa Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, dan saat Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga mendatangi terdakwa saat itu terdakwa melihat kedatangan Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga sehingga terdakwa mencoba melarikan diri ke sawah yang berada di depan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro tersebut dan saat itu Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga berhasil menangkap terdakwa di sawah yang berada di depan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro tersebut. Kemudian Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan saat itu tidak ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika padanya yang ada hanya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold. Kemudian Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga mengamankan terdakwa serta barang bukti untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada menjual sabu kepada Saksi Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) untuk dipergunakan oleh Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) tersebut, Terdakwa peroleh dari Sdr.Kian (DPO) dengan cara membelinya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 22.10 wib di Rumah Sdr.Kian (DPO)) yang beralamat Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) untuk dipergunakan oleh Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine (Terdakwa) Nomor: R/186/VII/YAN.2.4./2024/RS.BHY tanggal 13 Juli 2024 yang dibuat oleh dr. Faris Akbar Anthony selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan (Terdakwa) **AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN** didapatkan Kesimpulan bahwa tidak didapatkan unsur sabu (MET) dari urine Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) yang dibeli dari Terdakwa oleh Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 299-S/BAP.S1/07-24 tanggal 13 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Abdul Arif Fadillah atas permintaan penimbangan barang bukti Narkoba Jenis sabu dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dihadapan Reza Rizky Kamal dkk dan petugas penimbang Shella, diketahui hasil barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,81 (empat koma delapan satu) gram;

- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan saat penangkapan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) yang dibeli dari Terdakwa oleh Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) tersebut telah dilakukan uji lab berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 4177/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4,81 (empat koma delapan satu) gram milik Reza Rizky Kamal dkk adalah benar mengandung

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-harinya wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait perkara narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika oleh Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga dan tim dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 wib di sawah yang berada di depan Rumah Pematangan Hewan Lambaro Desa Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dan penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Sdr.Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlash (Berkas perkara terpisah) sebelumnya yang

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



mana ditemukan narkotika jenis sabu pada saat penangkapan tersebut, serta berdasarkan pengakuan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) narkotika jenis sabu tersebut sumbernya dari Terdakwa melalui perantara Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) dan Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN** dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya serta Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi karena telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti berupa keterangan dari Saksi dan Terdakwa sendiri;

## Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum “ (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laborototium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa:

- Dalam mendapatkan narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Terdakwa dalam pemanfaatan Narkotika jenis Sabu adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum dalam pasal ini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memanfaatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu





pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui profesi Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkoba dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata Terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari Pejabat yang berwenang maka dengan demikian penguasaan Terdakwa atas narkoba dalam perkara *a quo* adalah secara tanpa hak dan melawan hukum artinya penguasaan Terdakwa atas narkoba adalah bertentangan dengan undang undang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut berdasarkan 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

**A.d.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I”;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan tersebut;

Menimbang, bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba halaman 245-259 menjabarkan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu/memasang harga kepada orang lain untuk dijual;
2. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
3. Membeli adalah memperoleh sesuatu dari orang lain melalui penukaran/pembayaran dengan uang;
4. Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya)
5. Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam jual beli;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



6. Menyerahkan adalah sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya memberikan/menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, terhadap pengertian di atas dapat diartikan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan:

- **“Menawarkan untuk dijual”** berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;
- **“Menjual”** mempunyai makna makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- **“Membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- **“Menerima”** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- **“Menjadi perantara dalam jual beli”** mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-didaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;

- **“Menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **“Menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”** ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari “Narkotika Golongan I” menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa **AFDHALUL MUNA Bin RIDWAN** telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwaan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, surat, dan Terdakwa serta ditambah dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba oleh Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga dan tim dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 wib di sawah yang berada di depan Rumah Pematangan Hewan Lambaro Desa Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahguna narkoba jenis sabu di sebuah rumah, sehingga Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga melakukan penyelidikan, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib, Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga melihat rumah yang dimaksud dan saat itu Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga mengetuk pintu dan masuk ke dalam rumah tersebut, dan saat di dalam kamar rumah tersebut Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga ada menemukan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah). lalu Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) yang mana saat itu Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga ada menemukan barang bukti sabu serta alat hisap sabu di dalam kamar tersebut, lalu Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga mengamankan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) serta barang bukti tersebut. Kemudian Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga menginterogasi Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) dan saat itu mengakui bahwa barang bukti sabu serta alat hisap sabu tersebut adalah milik Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah), sedangkan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) hanya ikut menghisap sabu saja bersama-

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah). Kemudian setelah diinterogasi lagi Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah) mengakui bahwa sabu yang telah dihisap secara bersama-sama dengan Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) tersebut dibeli dari Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dengan cara perantara dari Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) yang sedang duduk di warung kopi yang berada di kompleks terminal Keudah Desa Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, lalu Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) tersebut dibeli dari Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) yang sedang berada di dalam rumah di Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar lalu saksi melakukan penggeledahan dan saat itu Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga tidak ada menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, yang ada Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga temukan hanya 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam. Kemudian Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga menginterogasi Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dan mengakui telah ada menjual sabu kepada Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah), dan sabu yang telah dijual kepada Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) tersebut dibeli oleh Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa, saat Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga menangkap terdakwa saat itu terdakwa sedang berada di depan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro Desa

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, dan saat Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga mendatangi terdakwa saat itu terdakwa melihat kedatangan Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga sehingga terdakwa mencoba melarikan diri ke sawah yang berada di depan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro tersebut dan saat itu Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga berhasil menangkap terdakwa di sawah yang berada di depan Rumah Pemotongan Hewan Lambaro tersebut. Kemudian Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat itu tidak ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika padanya yang ada hanya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold. Kemudian Saksi Afkar Zilhikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga mengamankan terdakwa serta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menjual sabu kepada Saksi Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) untuk dipergunakan oleh Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) tersebut, Terdakwa peroleh dari Sdr.Kian (DPO) dengan cara membelinya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 22.10 wib di Rumah Sdr.Kian (DPO)) yang beralamat Desa Siron Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) untuk dipergunakan oleh Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) yang dibeli dari Terdakwa oleh Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) tersebut telah dilakukan penimbangan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 299-S/BAP.S1/07-24 tanggal 13 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Abdul Arif Fadillah atas permintaan penimbangan barang bukti Narkotika Jenis sabu dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dihadapan Reza Rizky Kamal dkk dan petugas penimbang Shella, diketahui hasil barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,81 (empat koma delapan satu) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan saat penangkapan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) yang dibeli dari Terdakwa oleh Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) tersebut telah dilakukan uji lab berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 4177/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4,81 (empat koma delapan satu) gram milik Reza Rizky Kamal dkk adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) untuk dipergunakan oleh Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) tersebut dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan berdasarkan pengakuannya, tujuan Terdakwa menjual adalah untuk memperoleh keuntungan. Hal ini berarti perbuatan Terdakwa mempunyai arti memberikan sesuatu kepada orang lain dalam hal ini sabu untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli dan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan alat bukti Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat kepada unsur "menjual" karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memperoleh izin terkait Narkotika golongan I dari Instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim unsur **"Menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

## Ad.4 Unsur **"Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan"**;

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum pidana Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) ke-1 itu, paling tidak ada 3 (tiga) harus dipenuhi bagi perbuatan Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana / bersama - sama (*Deel Neming*), yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi tekstual rumusan tersebut di atas, khususnya dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya merupakan suatu rumusan yang mengandung ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana yang didalam rumusan tersebut telah menunjukkan adanya pembagian bentuk-bentuk penyertaan yang telah dikenal dalam ajaran/ilmu hukum pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan (*pleger*/Pelaku).
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*).
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP" Jilid I yaitu Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengandung kualifikasi bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), yaitu bentuk "menyuruh melakukan" (*doenplegen*) dan bentuk "turut serta melakukan" (*medeplegen*). Kedua bentuk penyertaan ini masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut harus diartikan ke dalam bentuk 'alternatif', yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus dirumuskan secara alternatif. Hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Para ahli yang dikutip dari Buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof.Dr.D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutories dengan editor Prof. Dr. J. E.Sahetapy, SH., MA. penerbit: Liberty Jogjakarta, 1995, pada halaman 148,149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa bersama-sama, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);
- Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah dikaitkan dengan uraian-uraian hukum diatas, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba oleh Saksi Afkar Zil Hikmah bersama Saksi Billy Samuel Sinaga dan tim dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 wib di sawah yang berada di depan Rumah Pematangan Hewan Lambaro Desa Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) sebelumnya yang mana ditemukan narkoba jenis sabu pada saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah) tersebut dibeli dari Terdakwa melalui Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dan Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah) meminta bantu kepada Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) untuk membelikan sabu yang akan dipergunakan oleh Sdr. Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah), Sdr. Ardian Saputra (Berkas perkara terpisah) dan Sdr. Ikhlas (Berkas perkara terpisah), kemudian Saksi Cici Fitriani (berkas

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



perkara terpisah) menghubungi Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah), kemudian selanjutnya Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu seharga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang bersama- Saksi Afrizal Alias Alexander (berkas perkara terpisah) dan Saksi Cici Fitriani (berkas perkara terpisah) telah menjual sabu kepada Sdr.Reza Rizky Kamal (Berkas perkara terpisah) dan mereka saling bersepakat satu sama lainnya maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“turut serta melakukan perbuatan/bersama-sama melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dan 1 (satu) buah potongan kain warna biru yang di dalamnya terdapat satu buah pipa kaca warna bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar Kabupaten Aceh Besar pada khususnya;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Afdhalul Muna Bin Ridwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Afdhalul Muna Bin Ridwan** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold;
  - 1 (satu) buah potongan kain warna biru yang di dalam nya terdapat satu buah pipa kaca warna bening;**dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Fadhli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H.,M.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Alfian Syahri, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.,M.H

Fadhli, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Jth



Panitera Pengganti,

Syukran, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)